



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.P/2018/PA.Grtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh :

Umar Ibrahim bin Ibrahim Pasi, umur 47 tahun/Kabila, 20 Desember 1970, agama Islam, Pendidikan S 1 pekerjaan Anggota DPRD Kab. Bone Bolango, tempat tinggal di Jl. LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Pemohon I";

Salmawati Bania binti Hi. Aidin Lalla, umur 38 tahun/Salubarani 10 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Honorer pada SMK No. 1 Suwawa, tempat tinggal di Jl. LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 382/Pdt.P/2018/ PA.Grtlo mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Salubarani, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II selama 6 tahun, kemudian pindah dirumah bersama hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Muhali Akbar Pasi, laki-laki, 19 tahun;
  - b. Muhaimin Fajar Pasi, laki-laki, 16 tahun;
  - c. MUsdalifa Pasi, perempuan, umur 9 tahun;ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Akta Nikah nomor : Kt.I/II/III/89/1998 tanggal 09 Maret 1998, namun nama Pemohon II salah;
4. Bahwa nama Pemohon II yang tertera di Buku Nikah adalah Salmawati yang benar adalah Salmawati Bania sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran dan Kartu tanda Penduduk;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus berkas administrasi anak-anak, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan berkas administrasi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II Salmawati yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt.I/II/III/89/1998 yang benar adalah Salmawati Bania;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja nomor, : K/02/III/89 /1998 tanggal 09 Maret 1998 telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:7503062012700001 tanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Propinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: :7503065010790002 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Umar Ibrahim) Nomor:7503060902080023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 13 September 2012, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4)

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marni Ibrahim binti Ibrahim Pasi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar benar mereka sebagai suami isteri dan saksi hadir pada pernikahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1998 di Desa Salubarani, Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja dan telah memperoleh buku nikah dari KUA Kecamatan Mengkedek;
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan nama Pemohon II yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Salmawati sedangkan dalam KTP tertulis Salmawati Bania;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat penting dan administrasi anak-anak para Pemohon;

2. Sofyan Ibrahim binti Ibrahim Pasi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar, benar mereka sebagai suami isteri menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku nikah dari KUA Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan nama Pemohon II yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Salmawati sedangkan dalam KTP tertulis Salmawati Bania;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan berkas administrasi anak-anak para Pemohon;

Bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata Akta Nikah dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor :Kt.I/11/III/89/1998 tanggal 09 Maret 1998 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan berkas administrasi anak-anak para Pemohon;

Menimbang, para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon II yang dalam Akta Nikahnya nama PemohonII tertulis Salmawati menjadi Salmawati Bania;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang mana Pemohon II tertulis bernama Salmawati sementara P.3 yaitu KTP a n :Pemohon II tertulis bernama Salmawati Bania keduanya merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P 2 adalah KTP Pemohon I dan bukti P 4 adalahKartu Keluarga a n : Pemohon I telah menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai satu keluarga/satu ikatan perkawinan karena itu para Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah terikat dalam pernikahan yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 1998;
- Bahwa Pemohon II sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Salmawati sedangkan dalam KTP nama Pemohon II adalah Salmawati Bania;
- Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam pengurusan berkas administrasi anak-anak para Pemohon, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon II telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (Salmawati) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : Kt.I/II/III/89/1998 yang benar adalah Sakmawati Bania;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, S.H dan Drs.H.M.Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp230.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah	: Rp321.000,00; ( <b>tiga ratus dua puluh satu</b>
<b>ribu</b> rupiah);	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)